

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adat-istiadat masyarakat kita berbeda-beda tergantung daerah dan suku bangsa, walaupun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu keindonesiaan. Setiap daerah dan suku bangsa memiliki adat-istiadatnya masing-masing yang terkait hingga saat ini dan masih dipraktikkan oleh warganya.

Tingkat peradaban dan cara hidup yang modern tidak mampu menghilangkan adat-istiadat yang hidup dalam setiap masyarakat, tetapi dengan proses yang progresif ini adat-istiadat hanya disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan, sehingga adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat ini tetap ada selama-lamanya.

Keanekaragaman adat daerah dan suku bangsa di Indonesia memperkaya budaya bangsa Indonesia, sehingga adat istiadat tersebut harus selalu dilestarikan. Adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat istiadatnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Meski zaman dan peradaban telah berubah, adat istiadat masyarakat sangat kuat hingga saat ini, termasuk adat perkawinan. Untuk menikah di wilayah tersebut harus melalui aturan-aturan biasa yang telah diturunkan dari generasi ke generasi,

meskipun terkadang disesuaikan dengan keadaan perkembangan dan kemajuan saat ini.

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat.¹

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat kita karena perkawinan tidak hanya mempengaruhi perempuan dan laki-laki yang menikah, tetapi juga orang tua, saudara kandung, dan bahkan keluarga di kedua belah pihak. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena perkawinan merupakan proses sakral dalam kehidupan manusia, yang konsep-konsepnya berlabuh dalam hukum agama, tata negara, dan masyarakat. Secara konseptual, setiap perkawinan mengandung aspek hukum, yaitu aspek yang mengatur proses, tata cara pelaksanaannya, dan hambatan dalam perkawinan.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga

¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008, h. 1.

perkawinan.² Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin berarti perkawinan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan rukun sesuai dengan tuntunan agama. Pernikahan adalah cara hidup berumah tangga untuk mencapai kehidupan yang diinginkan. Pernikahan bukan hanya tentang berhubungan seks antara seorang pria dan seorang wanita, ini adalah tentang memberi makan dan memberi semangat hidup satu sama lain. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, merupakan undang-undang pertama yang memberikan gambaran yang jelas tentang kebenaran mendasar dari prinsip-prinsip psikologis dan budaya "*Bhineka Tunggal Ika*".³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah; ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.⁴ Dari

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, h. 106.

³ Hazari, "*Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan No: 1-1974*", Jakarta, 1975, h. 5.

⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 107.

pengertian tersebut menandakan bahwa perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan masyarakat, martabat serta urusan pribadi, bukan hanya sebatas urusan antar pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan. Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan, keibuan, atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.⁵ Sedangkan tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk melestarikan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat. Namun karena sistem kekerabatan atau kekerabatan setiap masyarakat berbeda, maka penekanan tujuan perkawinan disesuaikan dengan sistem keluarga. Dalam kasus masyarakat adat *patrilineal*, misalnya, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak ayah. Di sisi lain, tujuan pernikahan dalam masyarakat *matrilineal* adalah untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak ibu. Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara atau keluarga kedua mempelai.

Walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku di seluruh Indonesia, namun di berbagai daerah dan

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 21-22.

berbagai golongan masih berlaku hukum perkawinan adat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari XIV bab dan 67 pasal mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, kedudukan anak, perwalian dan ketentuan yang lainnya.

Tetapi dalam kenyataan yang ada masih ada juga masyarakat yang menikah sesama marga, Perkawinan semarga merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki marga yang sama. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Akibat Perkawinan Semarga Dimara Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Biak Numfor”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perkawinan semarga Dimara di Kabupaten Biak Numfor ?
2. Apa akibat perkawinan semarga Dimara terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Biak Numfor ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan semarga Dimara di Kabupaten Biak Numfor.
2. Untuk mengetahui akibat perkawinan semarga Dimara terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Biak Numfor.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan tentang perkawinan semarga khususnya hal-hal yang menyebabkan perkawinan semarga Dimara di Kabupaten Biak Numfor.
2. Manfaat praktis dari penulisan ini, diharapkan menjadi bahan praktis untuk mengetahui akibat perkawinan semarga Dimara terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Biak Numfor.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan langgeng. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditetapkan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan adalah ikatan yang suci. Ikatan tersebut tidak lepas dari agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan, perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya merupakan naluri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial untuk melanjutkan keturunannya.

Menurut KUH Perdata, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terjadi di hadapan seorang registrar. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara satu agama tidak sah. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena *ius constitutum* dalam Pasal 2 merumuskan norma hukum wajib bagi perkawinan yang sah, yang berbunyi:

- a. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- b. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukum adat, sistem perkawinan di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam yaitu :

- a) Sistem *Endogami*, dalam sistem ini, orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.
- b) Sistem *Exogami*, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan.

c) Sistem *Eleutherogami*, sistem ini berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan. *Eleutherogami* tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyahrah (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.

Perkawinan dalam arti ikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada bahkan sebelum perkawinan, misalnya: hubungan anak, remaja, dan hubungan orang tua calon pasangan. Setelah perkawinan, timbul hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/orang yang dicintai) : melaksanakan upacara adat, kemudian berperan memajukan dan memelihara kerukunan, keutuhan dan ketetangaan dalam kehidupan anak-anak yang terikat dalam perkawinan.⁶

Masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud.⁷ Susunan dan bentuk

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan adat*, Fajar agung, Jakarta, 1990, h. 9.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 105.

seluruh anggota persekutuan masyarakat tersebut terikat atas faktor yang bersifat territorial dan genealogis.

Perkawinan menurut Ter Haar,⁸ adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Hal ini berarti bahwa perihal perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan masyarakat, martabat serta urusan pribadi, bukan hanya sebatas urusan antar pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "*rasan sanak*" (hubungan anak-anak, *bujang-muli*) dan "*rasan tuha*" (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri).⁹ Dengan demikian, menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Biak Numfor dikarenakan penulis juga mempunyai keluarga besar di Kabupaten Biak

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983, h. 22.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, 2007, h. 8.

Numfor dan khususnya penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan semarga (Dimara) dan akibat perkawinan semarga (Dimara) terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data primer sebagai penyalur kelengkapan data. Dalam penelitian ini yang merupakan bahan dasar dalam penulisan terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian dengan cara wawancara terhadap responden yang diteliti berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis di atas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 22.

berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu memberikan petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.¹¹

4. Populasi dan Sampel

- a) Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan.¹²
- b) Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi, dimana merupakan sebagian dari keseluruhan objek dengan ciri dan karakteristik tertentu.¹³ Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Disebut *Purposive* karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan, dan karena peneliti merasa sampel yang diambil berdasarkan orang yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh

¹¹ *Ibid*, h. 13.

¹² Zuriah Nuzul, *Metode Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h. 116.

¹³ *Ibid*

peneliti. Wawancara dengan Bapak Jhon Dimara, selaku masyarakat adat di kampung Waromi Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor, pada hari sabtu, 21 oktober 2023, pukul 09.30 WIT.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku dan jurnal terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas dan tidak terbatas atas suatu pertanyaan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang sistematis. Kemudian data yang dikumpulkan dapat dipertanggung jawabkan, dan dapat menghasilkan jawaban dari suatu permasalahan, oleh karena itu diperlukan adalah data observasi subjek dan objek permasalahan ataupun dengan sarana interviews mendalam mengenai suatu permasalahan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan data secara sistimatis.